

**PENGARUH PENERAPAN PENGGUNAAN E-SPT DAN
E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

IFTITAH RIZKIANI

22101082077



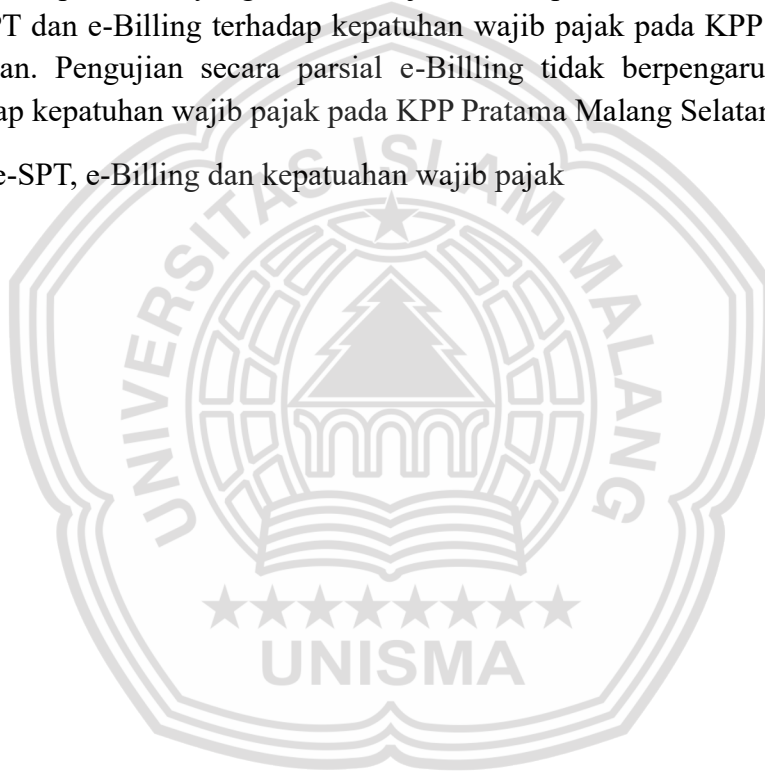
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan penggunaan e-SPT dan e-Billing Terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi malang selatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarlang langsung oleh peneliti menggunakan google form. Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga menghasilkan 100 responden wajib pajak orang pribadi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda melalui bantuan SPSS 27. Berdasarkan hasil penelitian yang selesai diujikan memperlihatkan bahwa secara simultan e-SPT dan e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Malang Selatan. Pengujian secara parsial e-Billing tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Malang Selatan.

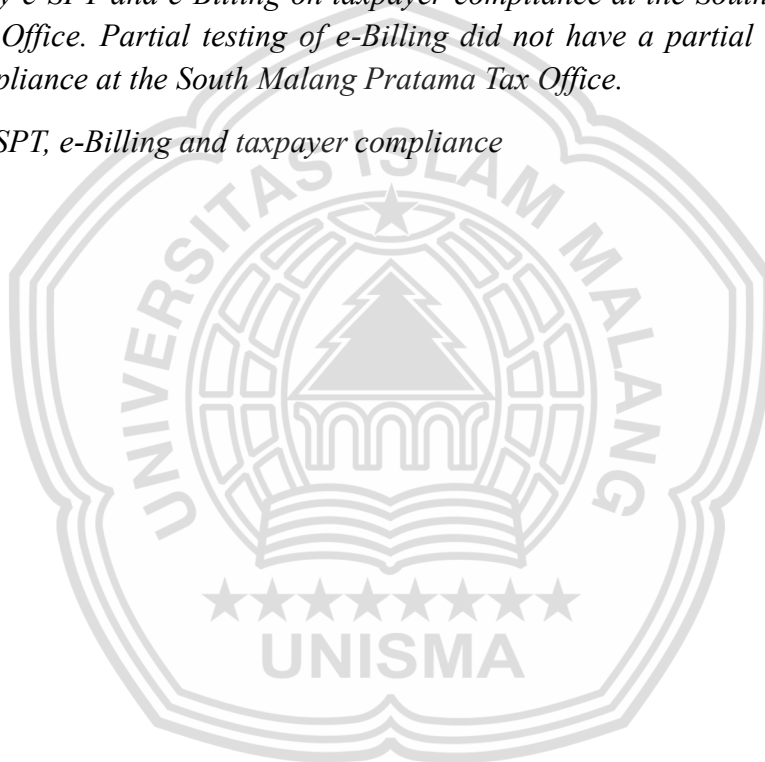
Kata Kunci : e-SPT, e-Billing dan kepatuhan wajib pajak



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of the use of e-SPT and e-Billing on taxpayer compliance at the South Malang Pratama Tax Office. The population in this study were individual taxpayers in South Malang. Data collection in this study used a questionnaire distributed directly by the researcher using a google form. The determination of the sample in this study used the slovin formula to produce 100 individual taxpayer respondents. The data analysis used in this study was multiple linear regression analysis through SPSS 27. Based on the results of the research that was completed, it showed that simultaneously e-SPT and e-Billing on taxpayer compliance at the South Malang Pratama Tax Office. Partial testing of e-Billing did not have a partial effect on taxpayer compliance at the South Malang Pratama Tax Office.

Keywords: *e-SPT, e-Billing and taxpayer compliance*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai inovasi, salah satunya adalah penerapan system elektronik. Tujuan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai target pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pemerintah tidak hanya melakukan penelitian tentang pajak. Lebih dari itu, pemerintah memiliki skema yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memenuhi target penerimaan tersebut. Namun, apakah masyarakat wajib pajak tidak akan dapat mengambil manfaat dari pajak yang dibayarkan. Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan utama negara untuk digunakan dalam renovasi dan konstruksi. Selama proses pembangunan, negara membutuhkan sejumlah uang yang tidak sedikit, sehingga untuk menjaga stabilitas ekonomi, penerimaan pajak akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Selama tahun 2019, pembayaran pajak sebesar Rp1.332,7 triliun, dengan pertumbuhan sekitar 1,5%. Namun, pada tahun 2020, setoran pajak sebesar Rp1.072,11 triliun dengan tingkat penurunan hampir 19,6% akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun demikian, pembayaran pajak kembali ke zona positif pada tahun 2021 dengan penerimaan

pajak sebesar Rp1.278,63 triliun dengan pertumbuhan 19,3%, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.716,77 triliun dengan pertumbuhan 34,3%. Selain itu, penerimaan pajak pada akhir tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,9%.



Gambar 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak

(Sumber : djponlinepajak.go.id)

Menurut Doran (2009) dalam penelitian (Nila dan widyawati., 2021) Peningkatan kepatuhan wajib pajak harus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pajak yang diinginkan oleh negara. Ada banyak masalah dengan pajak, seperti fakta bahwa banyak orang yang bersedia membayar pajak, yang saat ini cukup mudah karena dapat dilakukan secara online dan di mana saja. Masyarakat umum percaya bahwa pajak yang telah mereka dapatkan akan digunakan, sehingga banyak orang yang bersedia membayarnya. Oleh karena itu, jika masyarakat tidak membayar

pajak, maka akan menghambat kemajuan pembangunan negara jika berjalan lambat dan tidak mencapai tujuannya.

Rizky & Amir (2020) Menyatakan kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran diri wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan terutangnya saat dengan peraturan yang berlaku Lebih lanjut, ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03, 2007 menyatakan bahwa persyaratan pajak terpenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Perkembangan teknologi informasi global yang begitu signifikan membuat perkembangan teknologi di Indonesia mengalami kesulitan, khususnya di bidang elektronik. Dengan adanya kemajuan teknologi di bidang elektronika ini, Direktorat Jendral Pajak tidak ingin menyia-nyiaakan kesempatan untuk memanfaatkan

kemajuan tersebut. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan reformasi di bidang pelayanan perpajakan dalam sistem administrasi. Sistem administrasi perpajakan di modernisasi dengan penggunaan teknologi e-system. Terdapat e-SPT dalam e-system ini, dan e-Billing merupakan metode baru yang dikembangkan oleh Direktorat Pajak (DJP) dalam sistem administrasi perpajakan saat ini atau disebut juga dengan modernisasi (Maulida, 2020).

Modernisasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis e-system, seperti e-SPT dan e-Billing, diharapkan dapat meningkatkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan juga mempermudah kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, wajib pajak harus bersikap adil dan memahami betapa pentingnya membayar pajak secara konsisten, taat asas dan tepat waktu (Visrizamet & Frinaldi, 2022). Era digitalisasi membuat masyarakat sangat mengapresiasi teknologi dan menjadikannya sebagai kebutuhan dasar manusia. Teknologi selalu berkembang dan dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap perkembangan informasi dan meningkatkan produktivitas ekonomi suatu negara melalui peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas.

Menurut temuan studi tahun (2019) oleh Harlim, e-SPT dan e-Billing berdampak positif terhadap kualitas layanan. e-SPT dan e-Billing berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan penilaian SPT. Pemerintah melalui direktorat jendral pajak telah membuat beberapa sistem untuk memudahkan

masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menerapkan e-SPT dan e-Billing. Proses ini merupakan sarana penyampaian SPT secara online, artinya setiap wajib pajak dapat menentukan sendiri jumlah pajak terutanganya dengan menggunakan komputer, bahkan wajib pajak dapat menentukan sendiri jumlah pajak terutanganya dengan menggunakan aplikasi yang telah ditentukan oleh direktur pajak.

Direktorat Jendral Pajak memperkenalkan aplikasi e-Billing dan e-SPT untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran dan pelaporan SPT. Dengan penggunaan sistem self assessment di Indonesia, Wajib Pajak harus dapat menghitung, menimbang, membayar, dan menjelaskan jumlah uang yang harus dibayarkan. Sistem billing adalah metode pembayaran elektronik yang menggunakan kode billing. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Dengan demikian, e-billing dapat didefinisikan sebagai pembayaran dengan cara elektronik dengan menggunakan kode billing sebagai kode transaksi. Namun, meskipun fitur e-SPT dan e-Billing telah diperkenalkan, masih terdapat beberapa masalah dalam implementasinya, baik dari sisi teknis maupun dari sisi pemahaman wajib pajak. Beberapa wajib pajak dalam praktiknya belum sepenuhnya memahami bagaimana menggunakan sistem ganda ini, yang sering kali menghambat upaya untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, ada wajib pajak yang lebih memilih untuk melakukan pelaporan secara manual karena sulit atau tidak dapat dipercaya untuk menggunakan sistem elektronik. Dari sudut pandang

penulis, masalah ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas e-SPT dan e-Billing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika kedua sistem ini efektif, maka seharusnya ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah pajak yang dibayarkan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-SPT dan e-Billing terhadap pelaksanaan wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pelaku usaha dan organisasi yang terlibat dalam mengoptimalkan penerapan sistem perpajakan secara elektronik di Indonesia.

Dalam rangka menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT), jelas terlihat bahwa fasilitas dan fitur-fitur baru ditambahkan ke dalam layanan perpajakan secara elektronik atau bahkan online. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut: meningkatkan kualitas dan penguasaan teknologi pegawai di bidang perpajakan, memperbaiki infrastruktur, dan menggunakan teknologi informasi dan sistem untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak, yang juga dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak tepat waktu. Diharapkan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas kerja akan meningkatkan wajib pajak (Daeng, 2021)

Pengembangan e-SPT dan e-Billing merupakan langkah maju dalam memodernisasi sistem perpajakan Indonesia, namun di lapangan masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan ini mencakup kendala teknis,

kurangnya pemahaman, serta ketidaknyamanan dalam penggunaan teknologi. Untuk mencapai kepatuhan pajak yang optimal, diperlukan dukungan berupa sosialisasi, edukasi, dan peningkatan infrastruktur teknologi agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh semua kalangan. Meskipun penerapan e-SPT dan e-Billing menawarkan banyak manfaat, masih ada berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa permasalahan yang sering muncul di lapangan yang dimana Tidak semua wajib pajak familiar dengan teknologi, khususnya mereka yang berusia lanjut atau kurang terbiasa dengan penggunaan perangkat digital. Hal ini dapat menghambat proses pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik.

Peneliti berpendapat dengan adanya fasilitas elektronik ini proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bisa mengembangkan keterampilan baru, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan taraf hidup, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing di era digital.

Berdasarkan research gap dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Penggunaan e-SPT dan e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak” (Studi pada KPP Pratama Malang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan penggunaan e-SPT dan e-Billing berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Bagaimana penerapan penggunaan e-SPT dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Bagaimana penerapan penggunaan e-Billing dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan penggunaan e-spt dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan penggunaan e-spt terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan penggunaan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akademik, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan. Selain itu hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki topik terkait dengan penggunaan e-SPT dan e-Billing. Penelitian ini akan mengidentifikasi strategi yang berhasil dapat

meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi

b. Manfaat Praktis

1. Bagi regulasi pemerintah, hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dari sistem e-SPT dan e-billing yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Dimulai dari pengumpulan data hingga analisis data, menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dan dapat mengidentifikasi variabel-variabel baru yang belum pernah diteliti sebelumnya, demikian akan menjadi topik penelitian menarik bagi peneliti khususnya bagi konteks perpajakan
3. Bagi Perguruan Tinggi, tujuan penelitian ini termasuk untuk dijadikan sebagai refrensi/ daftar rujukan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang Akuntansi Perpajakan di era digital.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penggunaan e-SPT dan pengaruh penggunaan e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Dengan menggunakan 100 responden yang dimana responden yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan, Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Penggunaan e-SPT variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen Kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh penggunaan e-Billing variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

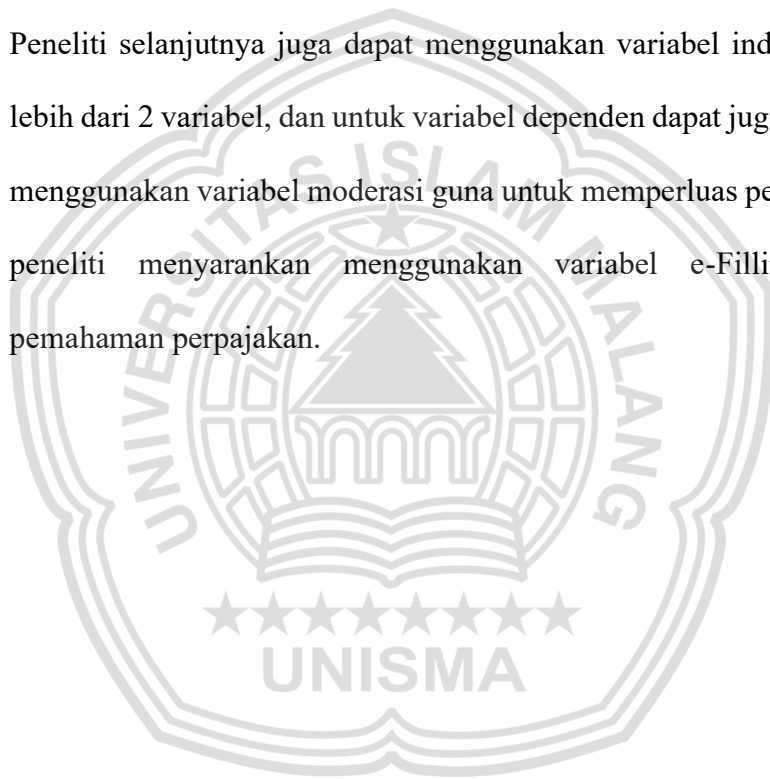
Keterbatasan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Populasi dalam melakukan penelitian ini terbatas hanya untuk wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan
2. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu Penerapan penggunaan e-SPT dan Pengaruh penggunaan e-Billing variabel independen, dan Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dilampirkan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan meningkatkan populasi penelitian untuk wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan variabel independen lebih dari 2 variabel, dan untuk variabel dependen dapat juga diganti menggunakan variabel moderasi guna untuk memperluas penelitian, peneliti menyarankan menggunakan variabel e-Filling dan pemahaman perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., Aspira, E., & Zulaeha, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing, Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada (Kpp) Pratama Bulukumba. *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, 6(2), 105–126. <https://doi.org/10.33857/jafr.v6i2.624>
- Agustin Elya Farfara, Moh. Amin, Junaidi. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Arista, A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan. *Skripsi*. <http://repository.upbatam.ac.id/1066/>
- Daeng, R. R. (2021). *Pengaruh Penggunaan e-Filing, e-Billing, dan e-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1–128. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37378>
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 4, 12–17. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3>
- Harlim, A. (2019). Pengaruh Penerapan E-Spt, E-Filling Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Dampak Nya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–11. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4379>
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Khaerani, A., & Nurhayati, N. (2024, February). Pengaruh Penerapan e-Billing, e-Filling, dan e-Spt terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 4, No. 1, pp. 641-648).
- Maulida, F. Z. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Kabupaten Karawang). *Skripsi*, 27–30. <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/1119>
- Munandar, A. D. R. R. A. P. A. (2024). *Pengaruh E-Billing, E-Filing, Dan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Palembang Ilir Timur)* Abstrak. 7, 3559–3566.
- Muhammad Wildan, Abdul Wahid Mahsuni, Siti. Aminah. A. (2022). Pengaruh E-Filing, E-Billing, E-Faktur Dan E-Spt Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Di Kota Malang. *E-Jra*, 11(09), 84–92.

- Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–23.
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 1-13
- Rahmawati, H., Purwantini, A. H., & Maharani, B. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kesesuaian Tugas Teknologi Terhadap Kinerja Pegawai. *Accounting Research Journal*, 2(1), 1–18. <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Rizky Pebrina, & Amir, H. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Rizky. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Roflin, E., & Liberty, I. A. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel dalam penelitian kedokteran*. Penerbit NEM.
- Sadeli, Y. A. (2019). Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-Billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 4(1), 181–199. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.45>
- Sari, G. A., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 75–88. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2197>
- Sari, R.R.N., (2019). *Pengaruh e- Filling, E- Billing dan E- faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri*. <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/issue/view/25>.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 79-91.
- Shafira, N. G. (2021). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-SPT, E-Billing, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tax Compliance Orang Pribadi di Masa Covid-19 SKRIPSI. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

- SARI, N. K. I. D. (2021). *PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN (E-Registration, E-SPT, E-Filing dan E-Billing) DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar)*. *Other*. 1–23.
- Setyowidodo, M. P., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh sistem elektronik pendaftaran , pelaporan , pembayaran, dan pemotongan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–18. www.kemenkeu.go.id
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2019). Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-spt, Dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1–9. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318>
- Visrizamet, S., & Frinaldi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4, 131–137. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.509>
- Wisudaningsi, B. A., Arofah, I., Konstansius, D., & Belang, A. (2019). STATMAT (Jurnal Statistika dan Matematika) PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Dengan Menggunakan Metode Analisis Regresi Linear Berganda*, 1(1), 103–117.
- WERIMON, E. P. S. (2022) PENGARUH PENERAPAN E-FILING, E-BILLING, E-SPT, DAN E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP.
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). *Hipotesis Penelitian Kuantitatif. Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*. 3(2), 96–102.
- Yulianto, A. E., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>
- Yassarah, N. S., & Dali, R. M. (2023). Pengaruh Penggunaan E-Filing dan E-SPT Terhadap Pelaporan E-SPT Oleh WPOP Yang Terdaftar Di Wilayah Kabupaten Bogor. *eCo-Buss*, 6(2), 687-696.